

# PENGATURAN PEMBEBANAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU ANAK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

Satriadjie Abdee Yossafa

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [abdeeyossafa@student.uns.ac.id](mailto:abdeeyossafa@student.uns.ac.id)

---

## Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan pembebanan restitusi terhadap pelaku anak sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian terhadap korban tindak pidana. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum acara pidana pada putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk yang dalam putusannya hakim membebaskan restitusi kepada pelaku anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer yang meliputi berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat autoritatif termasuk putusan dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk secara formil sudah mengakomodir hak-hak korban tindak pidana dengan dikabulkannya permohonan restitusi namun putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak anak dikarenakan belum ada pengaturan mengenai pelaku anak yang dapat dibebani restitusi sehingga diperlukan keseimbangan (*Balance*) antara perlindungan hukum korban dan pelaku anak.

**Kata Kunci :** Pelaku Anak, Perlindungan Hukum, Restitusi

## Abstract :

*This research aims to analyze the regulation of imposing restitution on child offenders as a form of accountability for losses to victims. This research is aimed at assessing the application of criminal procedural law to the decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, in whose decision the judge imposes restitution on the child offender. This type of research is normative research with a case approach (Case Approach). The legal material used is primary material which includes various types of statutory regulations that have authoritative characteristics including decisions and secondary legal materials. The collection of legal materials for this research uses library research. Based on the results of the discussion, that decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk has formally accommodated the rights of victims of criminal acts by granting requests for restitution but the decision has not fully accommodated children's rights because there is no regulation regarding perpetrators children who can be burdened with res so that a balance is needed between the legal protection of victims and child offenders*

**Keywords :** Child Offenders, Law Protection, Restitution

---

## 1. Pendahuluan

Perlindungan hukum menjadi hal fundamental yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia bagi rakyatnya. Eksistensi perlindungan korban muncul karena adanya tindak pidana disertai jatuhnya korban yang masih sering kali terjadi di Indonesia.

Bahkan, pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, namun anak dibawah umur. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan karena anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya sehingga anak dapat melakukan tindak pidana.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap korban haruslah ditegakan sebagaimana pendapat C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>2</sup> Konstitusi Negara Indonesia juga telah menjamin hak-hak masyarakatnya melalui perlindungan hukum sebagaimana termuat didalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana adalah dengan melalui pembebanan restitusi kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi.<sup>4</sup> Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang didasari oleh prinsip *Restitutio In Integrum* atau Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula sebagai suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin korban kembali pada kondisi semula. Restitusi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dengan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana termuat didalam pasal 1 angka 11 bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>5</sup>

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam penjatuhan pidana oleh pengadilan harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Terlebih, umur anak yang terbilang cukup muda yaitu dibawah 18 tahun sebagaimana termaktub didalam Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan dikarenakan anak masih membutuhkan perlindungan dan pendampingan dari orang dewasa dikarenakan anak sebenarnya tidak mampu bertanggung jawab untuk tindakannya.<sup>7</sup> Maka dari itu, penjatuhan sanksi hukuman kepada anak harus sesuai dengan asas Kepentingan terbaik bagi anak yang termuat didalam UU SPPA.

Penelitian ini difokuskan untuk membahas kasus pembebanan restitusi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak pada putusan Nomor :

---

<sup>1</sup> Darmini. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming. Volume 14. No. 2. Hal 59.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 40.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>4</sup> Lies Sulistiani. 2022. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7, Nomor 1. Hal 83.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup> Meirizka O.A. Muhammad Rustamaji. Pemahaman Mengenai Pidana Terhadap Terdakwa Anak Di Bawah Umur. Jurnal Verstek. Vol. 10. No.1. Hal 88.

15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk. Penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dikarenakan terdapat problematika yang ada dalam penerapan hukumnya. Yaitu hakim membebaskan restitusi kepada pelaku anak sebagai bentuk tanggungjawab kerugian kepada korban hal. Secara formil putusan tersebut memang telah memenuhi bentuk perlindungan hukum terhadap korban, namun tidak disertai dengan dasar hukum yang kuat dikarenakan belum terdapat pengaturan mengenai pelaku anak yang dapat dibebani restitusi tindak pidana. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni bagaimana jika pelaku anak tersebut tidak dapat membayar restitusi yang pada akhirnya membuat perlindungan hukum kepada korban terhambat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mencari tahu mengenai Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Membebaskan Restitusi Kepada Pelaku Anak Tindak Pidana Penganiayaan?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau doctrinal yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menelaah dan menganalisis mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup> Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik deduktif selogisme yang digunakan untuk merumuskan fakta-fakta hukum menggunakan suatu premis mayor (pernyataan bersifat umum) yang kemudian ditarik ke premis minor (pernyataan bersifat khusus) sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian.

## 3. Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban

### 3.1. Uraian Peristiwa

Peristiwa tersebut diawali dengan Anak Pelaku yang pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Pada saat itu, Anak pelaku dan Sdr Koces berpapasan dengan pengendara motor yaitu saksi korban R. Novan Dhanta Alif P.R yang berboncengan dengan M.Galih Prakosa Djapandatai. Setelah berpapasan, Sdr. Koces tiba-tiba berteriak WOY, mendengar teriakan tersebut, anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah gelas kaca dari saku depan kanan yang digenggam dan telah dipersiapkan untuk dilemparkan. Setelah posisi sudah dekat, Anak Pelaku menyuruh Sdr. Koces sebagai jonki untuk mendekatkan motor yang mereka tumpangi menuju motor saksi korban. Anak Pelaku melemparkan gelas kaca tersebut ke arah wajah saksi korban kemudian mengejar saksi korban, namun korban berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan Anak tersebut bersama dengan Sdr. Koces, Saksi Korban R. Novan Dhanta Alif P.R pada bagian wajah dan dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 158.

### 3.2. Pengaturan Restitusi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, korban tindak pidana penganiayaan mempunyai kedudukan yang sangat fundamental. Secara yuridis, kedudukan korban diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang termuat didalam Pasal 160 Ayat (1) b menyebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Namun, eksistensi kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan masih belum diperhatikan sehingga masih lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*Offender Oriented*).<sup>9</sup> Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan ialah rasa sakit dan kerugian materi akibat biaya pengobatan yang harus dibayarkan, maka dari itu diperlukan ganti kerugian terhadap apa yang dialami korban.

Sejarah terhadap konsep ganti kerugian terhadap korban sebenarnya telah disinggung dalam KUHAP yang termuat didalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 dalam bentuk praktik penggabungan perkara pidana dan perdata. Namun, masih terdapat banyak kelemahan seperti berikut :

- a. Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual. Ini berarti hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana saja sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya. Sehingga memungkinkan korban tidak mendapatkan jaminan ketika pelaku tidak mampu membayar.
- b. Harus terdapat tindakan aktif dari korban kejahatan yang mana diharuskan melakukan pengajuan permohonan sebelum tuntutan jaksa diajukan.
- c. Dalam pemeriksaan cepat hanya sekali persidangan sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak korban sehingga korban tidak diberitahu hari persidangan terhadap kesempatannya mengajukan gugatan ganti rugi yang mengakibatkan kesempatan tersebut gugur.
- d. Perkara gugatan ganti kerugian sebagai aksesoris yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok pidana, maka jika perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.<sup>10</sup>

Ganti kerugian terhadap korban merupakan suatu keharusan yang perlu diperbaharui sebagaimana pendapat J.E. Sahetapy dalam Jurnal yang ditulis Oleh Riskyanti J.S. bahwa pengukuran ganti rugi yang baik dapat dilihat dari mampu atau tidaknya peraturan mendukung penyelesaian penggantian kerugian yang tepat, cepat, dan murah, sehingga korban tindak pidana tidak menjadi korban struktural. Efektivitas peraturan bergantung pula pada personalia yang menanganinya.<sup>11</sup>

Atas dasar tersebut, Indonesia merumuskan suatu metode yang lebih merangkul kepentingan korban yaitu Restitusi. Konsep restitusi tersebut juga

---

<sup>9</sup> Maya Indah. 2021. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. Hal 91.

<sup>10</sup> John Kenedi. 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 107.

<sup>11</sup> Riskyanti Juniver Siburian. 2022. *Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana*. Indonesia Criminal Law. Vol 1 No 2 Hal 152.

telah akomodasi oleh negara Kanada melalui Undang-Undang Pidana Kanada (*Canadian Criminal Code*) yang memungkinkan korban tindak pidana memperoleh restitusi dari pelaku.<sup>12</sup> Munculnya restitusi ini didasari oleh konsep *Restitutio In Integrum* yang bermakna pengembalian kepada keadaan semula.<sup>13</sup> Restitusi diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Restitusi menjadi hak korban sebagaimana diatur didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Lebih jelas, korban berhak mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Sebagai Berikut :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Untuk mengakomodir hak korban atas restitusi tersebut, dibentuklah peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai aturan teknis dan mekanisme pemberian restitusi kepada korban<sup>14</sup>.

### 3.3. Mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Mekanisme teknis beserta jangka waktu dan besaran biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Terdapat 2 (dua) metode jangka waktu pengajuan sebelum dan sesudah adanya putusan.

Terhadap restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan diatur didalam Pasal 21 sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
- 2) Permohonan Restitusi sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas pemohon;

---

<sup>12</sup> Jo-Anne Wemmers, Marie Manikis dan Diana Sitoianu. 2017. *Restitution In The Context Of Criminal Justice. Victim Justice Network, Canadian Resource Centre of Victims Of Crime*. Hal 3.

<sup>13</sup> Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri dan Antonius Sidik Maryono. 2019. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu). *Soedirman Law Review*. Vol. 1 No. 1. Hal 54.

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

- a. uraian tentang tindak pidana;
  - b. identitas pelaku tindak pidana;
  - c. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
  - d. bentuk Restitusi yang diminta.
- 3) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
  - c. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
  - d. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
  - e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
  - f. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
  - g. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah permohonan diajukan, maka Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban mempunyai kewenangan untuk menanggapi permohonan tersebut dengan cara memeriksanya. Apabila terhadap pemeriksaan sudah selesai, maka dalam pasal 26 dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- 2) Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Terhadap dikabulkan atau tidak permohonan restitusi yang diajukan LPSK dan tindakan LPSK selanjutnya diatur didalam Pasal 31 ayat (2) dan (3) yakni :

- 2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- 3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Sedangkan Tata cara pengajuan restitusi setelah adanya putusan pengadilan diatur didalam pasal 30 dalam peraturan pemerintah tersebut sebagaimana berikut :

- 1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Salinan putusan pengadilan diterima.
- 3) Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK.
- 4) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Korban, Keluarga., atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.

### 3.4. Pengaturan Pembebanan Restitusi Kepada Pelaku Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengakibatkan jatuhnya korban seperti pada putusan tersebut. Namun dalam memberikan putusan haruslah, putusan harus ideal dengan mengandung aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan terutama pada anak harus didasarkan berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak sehingga pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.<sup>16</sup> Walaupun anak melakukan tindak pidana, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum berupa kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Right And Freedoms Of Children*) beserta kepentingan kesejahteraan anak.

Seluk beluk mengenai subjek hukum yang dapat dibebankan restitusi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam pasal 1 angka 11 menegaskan bahwa: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga." Merujuk pasal tersebut, maka pihak yang dapat dibebankan restitusi hanyalah pelaku atau pihak ketiga sehingga tidak ada pembeda antara pelaku dewasa dengan pelaku anak. Hal ini membuat penerapan pembebanan restitusi menjadi kabur, dikarenakan didalam sistem peradilan pidana Indonesia secara eksplisit telah dibedakan antara pelaku dewasa dengan pelaku anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Untuk lebih jelas mengetahui bagaimana pengaturan pihak-pihak yang dapat dibebankan restitusi, maka dapat dimuat didalam tabel perbandingan sebagaimana berikut :

**Tabel 1. Pengaturan Pihak Yang Dapat Dibebani Restitusi Dalam Hukum Positif di Indonesia**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Isi Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan	Pasal 1 angka 11	Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku

<sup>16</sup> Emmilia Rusdiana. 2019. Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg. Jurnal Yustisia. Vol.12. No.3. Hal 366.

	Korban		atau pihak ketiga
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 11 huruf a	Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	.-	Tidak ditemukan, hanya mengatur restitusi sebagai hak anak korban
4.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 13 Dan	Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban	Pasal 1 angka 5	Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	-	Tidak diatur, hanya mengatur hak anak untuk mendapatkan restitusi.
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 37	Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.
8.	Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana	Pasal 1 angka 1 Dan angka 15	“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.” “Pihak Ketiga adalah pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi.”

Berdasarkan perbandingan tabel diatas, seluruh unsur-unsur pasal tersebut belum mengatur pelaku anak sebagai pihak yang dapat dibebankan restitusi. Justru undang-undang yang sudah mengakomodir subjek hukum pelaku anak hanyalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, sehingga sangat disayangkan UU Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai rujukan utama terhadap restitusi bagi korban belum mengakomodir hal tersebut.

Seharusnya, penanganan anak baik secara publik (pidana) maupun privat (keperdataan) terhadap kepentingan terbaik bagi anak haruslah ditempatkan sebagai bagian integral upaya dalam memberikan perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak, yang harus selalu berorientasi pada “kepentingan anak” dan “perkembangan jiwa anak”.<sup>17</sup> Penulis disini menemukan solusi yang dimungkinkan dapat dijalankan terhadap pembebanan restitusi kepada pelaku anak, yakni didalam UU Perlindungan Saksi Dan Korban dikenal adanya pihak ketiga, sehingga dapat dimungkinkan orang tua dibebankan restitusi.<sup>18</sup> Kemudian didalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 juga dijelaskan mengenai pihak ketiga yakni orang yang bersedia membayar, sehingga pembebanan restitusi dapat dibebankan pihak lain seperti orang tua pelaku.

Dalam putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tersebut, anak pelaku dibebani resitusi sebesar Rp. 27.973.860,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari jumlah asli sebesar Rp.32.973.860,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Alasan tidak dikabulkannya restitusi tersebut adalah keluarga pelaku telah memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak bisa hanya dilihat pada konteks material pemberian restitusi saja, tetapi perlu dilihat juga bagaimana kepastian hukum terhadap siapa yang dapat dibebankan restitusi mengingat dalam eksistensi pelaku anak belum dikenal didalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai rujukan peraturan utama mengenai restitusi beserta peraturan turunannya. Sehingga pertimbangan hakim tersebut belum mengakomodir kepentingan dan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### **4. Kesimpulan**

Restitusi diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kemudian terkait dengan mekanisme dan teknis pengajuannya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan PERMA No 1 Tahun 2022. Terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk yang membebankan anak untuk membayar restitusi kepada korban secara formil sudah mengakomodir hak korban tindak pidana penganiayaan, namun tidak disertai adanya legalitas mengenai pengakuan anak sebagai pihak yang dapat dibebankan restitusi sehingga putusan tersebut kurang tepat karena kurang mengakomodir hak-hak anak sebagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>17</sup> Markhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 168.

<sup>18</sup> Haris Supriyadi. 2018. *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*. Badamai Law Jurnal. Vol 3. No 1. Hal 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- John Kenedi. 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Markhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maya Indah. 2021. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal/Artikel :

- Darmini. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming. Volume 14. No. 2.
- Emmilia Rusdiana. 2019. Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg. Jurnal Yustisia. Vol.12. No.3.
- Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri dan Antonius Sidik Maryono. 2019. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu). Soedirman Law Review. Vol. 1 No. 1.
- Haris Supriyadi. 2018. *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*. Badamai Law Jurnal. Vol 3. No 1.
- Jo-Anne Wemmers, Marie Manikis dan Diana Sitoianu. 2017. *Restitution In The Context Of Criminal Justice. Victim Justice Network, Canadian Resource Centre of Victims Of Crime*.
- Lies Sulistiani. 2022. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7, Nomor 1.
- Meirizka O.A. Muhammad Rustamaji. Pemahaman Mengenai Pemedanaan Terhadap Terdakwa Anak Di Bawah Umur. Jurnal Verstek. Vol. 10. No.1.
- Riskyanti Juniver Siburian. 2022. *Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana*. Indonesia Criminal Law. Vol 1. No 2.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang